

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut (Mulyadi, 2010) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Suatu sistem biasanya terdiri dari beberapa prosedur, dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedurnya akan mempengaruhi prosedur-prosedur lainnya.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan UU KUP Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 2012) dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan bahwa: “Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikel ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timba balik (Kontraprestasi) yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut (Suandy, 2014) Fungsi Pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran atau penerimaan (*budgetair*) : pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*): pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas : pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Fungsi Redistribusi pendapatan : penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut (Halim, 2014) Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, antara lain:

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang pengenaannya langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain atau pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembelebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya. Contohnya adalah PPh. PPh adalah Pajak subjektif yang karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan dan Wajib Pajak. Contohnya adalah PPn dan PBB. PBB dikenakan dari tanah dan bangunannya, bukan dari keadaan pemilikinya.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKAD). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD)

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Halim, 2014) Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Asessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun Ciri- ciri sistem ini adalah :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus

2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun Ciri- ciri sistem ini adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak yang terutang.
- b. Fiskus tidak ikut campur tangan mengawasi

3. *With Holding Asessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.5 Tarif Pajak

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka tariff potongan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Progresif

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000	0%
>Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%

>Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
>Rp 500.000.000	30%

Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih dalam satu tahun. Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja (wajib pajak). Ada perbedaan PTKP antara yang belum kawin, kawin dan belum punya anak dan kawin dan punya anak satu, kawin dan punya anak dua, dan kawin dan punya anak 3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016, PTKP bagi yang belum kawin adalah sebesar Rp 54.000.000

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.3.1 Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pak, dan atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Mardiasmo, 2011) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, SPT dapat

dinyatakan sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya.

2.3.2 Fungsi SPT

Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut Pajak, yaitu sebagai berikut:

A. Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan

Adapun fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pemotongan / pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.

B. Pengusaha Kena Pajak

Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah 26 PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa

pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Bagi Pemotong atau Pemungut

Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.3.3 Jenis SPT

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari 3 jenis formulir, antara lain:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang melakukan praktek, pengacara, pedagang, pengusaha, konsultan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak terikat, termasuk PNS/TNI/POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya.

2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770S

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih yang bukan dari kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara /pengajar/pelatih dan sebagainya.

3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770SS

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

2.3.4 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas Waktu Penyampaian SPT Batas penyampaian SPT dalam Pasal 3 ayat 3 UU No.16 Tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 adalah:

1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak, paling lam 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.3.5 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada DJP dengan disertai:

1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan

2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

2.3.6 Sanksi Keterlambatan atau Tidak Menyampaikan SPT

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sebagai berikut:

1. Pasal 7 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa: Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT sampai batas jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda:
 - a. SPT Tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp 100.000,00
 - b. SPT Tahunan PPh badan sebesar Rp 1.000.000,00
 - c. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000,00. d. SPT Masa lainnya sebesar Rp 100.000,00
2. Pasal 13A UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi 200% dari

pajak yang kurang bayar. Sedangkan kealpaan yang kedua akan didenda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan/paling lama 1 (satu) tahun.

3. Pasal 39 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik, akan dikenakan:

- a. Sanksi pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan atau paling lama 6 (enam) tahun.
- b. Pidana untuk kedua kali ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi diatas.
- c. Percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP menyampaikan SPT yang tidak benar atau lengkap dalam rangka restitusi/ kompensasi/ pengkreditan pajak, dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan, paling lama 2 (dua) tahun dan didenda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.

2.4 SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.4.1 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Halim, 2014) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia.

2.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut (Resmi, 2014) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - 1) Bukan Wajib Pajak
 - 2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
 - 3) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)

2.5 Macam-Macam Pelaporan SPT Tahunan PPh

Berdasarkan UU KUP dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER/29/PJ/2014, SPT Tahunan PPh dapat dilaporkan melalui:

1. Langsung: melalui TPT KPP mana saja, TPT KPP terdaftar, pojok pajak, mobil pajak, yang disediakan oleh KPP

2. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberi jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jendral Pajak
3. E-Filing melalui ASP (Application Service Provider)

ASP atau penyedia jasa aplikasi sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi telah ditunjuk oleh direktur Direktorat Jendral Pajak untuk menyediakan aplikasi yang dapat menyalurkan pelaporan SPT tahunan secara elektronik ke Direktorat Jendral Pajak.

